# Dispenduk Capil Terus Sosialisasikan Penerapan IKD ke Semua Warga Usia 17 Tahun ke Atas

**Kamis, 2 Maret 2023**

Dispenduk Capil Kabupaten Pasuruan gencar mensosialisasikan aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) kepada seluruh warga berusia 17 tahun ke atas. Sosialisasi ini merupakan bagian dari implementasi Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. IKD diharapkan dapat menjadi pengganti KTP elektronik dan dapat diakses melalui smartphone.

Untuk mendapatkan aplikasi IKD, pengguna harus memiliki smartphone dan sudah memiliki e-KTP. Bagi yang tidak memiliki smartphone, mereka masih tetap dapat menggunakan e-KTP seperti biasa. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pelayanan publik dalam bentuk digital, mengamankan kepemilikan identitas kependudukan digital, dan mencegah pemalsuan serta kebocoran data.

Dispenduk Capil terus berupaya menjangkau semua lapisan masyarakat melalui sosialisasi di berbagai tempat, seperti sekolah, kampus, dan kegiatan masyarakat. Targetnya adalah semua masyarakat memiliki aplikasi ini, karena IKD terkoneksi dengan layanan lain seperti kesehatan dan kartu tanda pemilih pemilu 2024.

IKD menawarkan keuntungan bagi masyarakat, terutama dalam hal kemudahan akses layanan publik. Jika lupa membawa KTP, IKD dapat menjadi pengganti. Aplikasi ini terhubung dengan berbagai layanan penting seperti BPJS, kartu pemilu, kartu vaksinasi, dan lainnya.

Melalui sosialisasi yang intensif, diharapkan masyarakat dapat memahami manfaat dan cara menggunakan aplikasi IKD. Penerapan identitas kependudukan digital diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan data kependudukan.

*Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.*